

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI SAMPAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015-2024

¹Tiara Putri Rahayu1, ² Abd.Rasyid 2, ³ Rahma Hidayati Darwis3
¹²³Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negri Bone, Bone

E-mail: ¹ tiaraputrirahayu1@gmail.com, ² arasyid676@gmail.com
³ rahma_darwis@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana retribusi sampah Kabupaten Bone berkembang dari tahun 2015 hingga tahun 2020, bagaimana ia menyumbang kepada PAD dan seberapa baik ia dibayar. mengetahui berapa banyak yang diberikan oleh pembayaran sampah kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone dan bagaimana ia berfungsi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penelitian kuantitatif deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Fokus penyelidikan adalah semua data keuangan daerah Kabupaten Bone dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Data ini berkaitan dengan pembayaran sampah dan PAD daerah. Menggunakan teknik sensus, sampel penyelidikan terdiri daripada seluruh data kewangan daerah selama sepuluh tahun pengamatan. Data sekunder yang digunakan diambil daripada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. Analisis kontribusi, analisis efektivitas, dan analisis perkembangan (trend) adalah teknik analisis data yang digunakan. Hasil penyelidikan menunjukkan bahawa penerimaan pembayaran sampah Kabupaten Bone secara beransur-ansur meningkat. Retribusi sampah kepada PAD Kabupaten Bone pada tahun 2015–2024 masih sangat rendah, dengan rata-rata sebanyak 0,197%. Kontribusi tertinggi ialah 0,2277 peratus pada tahun 2024, manakala terendah ialah 0,0974 peratus pada tahun 2020. Tetapi pemungutan sampah dianggap sangat berkesan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahawa penerimaan retribusi sampah selalu melampaui matlamat yang ditetapkan oleh kerajaan daerah. Pada tahun 2021, ia adalah 103,33%, pada tahun 2022, dan pada tahun 2023, ia adalah 104,00%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pampasan sampah, termasuk pengawasan pemerintah daerah, pengangkutan sampah yang cukup baik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pembayaran pampasan. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa halangan, seperti kekurangan kemudahan dan alatan untuk persampahan serta tunggakan pembayaran retribusi masyarakat.

Kata kunci : *Retribusi Sampah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kontribusi, Efektivitas, Kabupaten Bone*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the development of waste collection fees, their contribution to Regional Original Revenue (PAD), and the effectiveness of waste collection fee collection in Bone Regency during the 2015–2024 period. Specifically, this study aims to determine the contribution of waste collection fees to the Regional Original Revenue (PAD) of Bone Regency and to evaluate the effectiveness of waste collection fee collection in supporting regional revenue. This study employed a descriptive quantitative research design with a quantitative approach. The population consisted of all regional financial data related to waste collection fees and Regional Original Revenue (PAD) in Bone Regency from 2015 to 2024. A census method was used to

choose the sample, which included all of the regional financial data over the ten-year observation period. The Bone Regency Environmental Agency, the Bone Regency Regional Revenue Agency, and the Bone Regency Statistics Office provided secondary data for this study. Contribution, effectiveness, and trend analysis were used to analyze data. Hasilnya menunjukkan bahawa sepanjang tempoh penyelidikan, jumlah wang yang diperoleh daripada perbelanjaan pengumpulan sisa Bone Regency meningkat. Waste collection fees, on the other hand, contributed only 0.1197 peratus to the Regional Original Revenue (PAD). The highest contribution was 0.2277% in 2024, and the lowest was 0.0774% in 2020. Waste fee collection was rated as very effective, walaupun ia mempunyai sedikit contribution. This is demonstrated by the fact that waste collection fee revenues consistently exceeded the local government targets, reaching 103.33% in 2021, 104.00% in 2022, and 103.17% in 2023. Faktor yang mempengaruhi jumlah wang yang diperoleh daripada waste collection fees termasuk peningkatan kesedaran orang ramai tentang cara membayar, kualiti waste transportation yang baik, dan ketat pengawasan oleh kerajaan tempatan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran yang masih wujud, seperti kekurangan fasiliti dan infrastruktur yang diperlukan untuk menangani sampah, dan beberapa ahli komuniti yang masih membuat pembayaran yang tidak mencukupi untuk tabung sampah.

Keyword : *Waste Collection Fees, Regional Original Revenue (PAD), Contribution, Effectiveness, Bone Regency*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan suatu Lembaga yang diberikan kuasa untuk mengawasi dan mengumpul Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber pendapatan daerah sendiri. Disebabkan betapa pentingnya pendapatan asli daerah untuk melaksanakan fungsi otonomi daerah seperti pemerintahan dan pembangunan, adalah dijangkakan bahawa ia akan menjadi sumber utama untuk anggaran rumah tangga daerah. (Edy & Rohayati, 2018)

Salah satu cara untuk meningkatkan PAD ialah dengan meningkatkan kecekapan sumber dan sarana yang terhad serta meningkatkan kecekapan pemungutan. Pendapatan Asli Daerah daripada pembayaran retribusi dan pajak daerah merupakan sumber sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan memeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Keberhasilan pajak dan retribusi yang Kemampuan pembiayaan daerah akan meningkat sebagai syarat untuk kemandirian daerah. (Syaifulah, 2016)

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan ialah Kabupaten Bone, memiliki potensi sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari berbagai sektor, termasuk sektor retribusi. Pemerintah daerah Kabupaten Bone mengelola berbagai retribusi diantaranya retribusi, pelayanan kesehatan, perbelanjaan persampahan, perbelanjaan untuk cetak KTP dan akta catatan sipil, perbelanjaan untuk pemakaman dan pengabuan mayat, perbelanjaan untuk parkir tepi jalan, perbelanjaan untuk perniagaan, perbelanjaan untuk pemakaian kekayaan daerah, perbelanjaan untuk menyediakan tempat pelelangan, atas pelayanan penyediaan terminal, retribusi atas tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Namun pada penelitian ini lebih berfokus membahas terkait retribusi pelayanan persampahan. (JDIH BPK, n.d.)

Setiap daerah boleh menggali, menguruskan, dan memanfaatkan PAD, salah satu sumber pendapatan. Pengelolaan PAD dijalankan menggunakan pendekatan yang

disesuaikan dengan keadaan dan keadaan setiap daerah. Ia juga mengikuti peraturan daerah yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pendapatan daerah berkorelasi positif dengan kapasitasnya untuk menyokong pembangunan dan menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh daripada: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) pendapatan asli daerah lain yang sah, mengikut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Setiap daerah dikehendaki mengembangkan dan meningkatkan pelbagai sumber pendapatan asli mereka untuk mencapai pelayanan dan pembangunan yang berkesan dan berkesan. Sektor pelayanan pengelolaan sampah adalah salah satu potensi PAD yang menjanjikan. (Kara Anjelika, 2025)

Sumber dana daerah Kota Manado termasuk pendapatan asli daerah, dan salah satu daripada penerimaan daerah ialah retribusi daerah. Sektor pendapatan asli daerah adalah penting kerana ia menunjukkan sejauh mana suatu daerah boleh membiayai aktiviti pemerintah dan pembangunan daerah. Berikut data perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten Bone Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2019	2.304.620.023.884
2020	2.419.914.568.793
2021	208.439.169.492
2022	199.761.021.319
2023	229.949.302.112
2024	304.360.881.660

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone dari 2019 hingga 2020

ditunjukkan dalam tabel 1.1, yang diambil daripada data daripada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone 2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2019 PAD tercatat sebesar Rp2.304.620.023.884 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2019), dan meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp2.419.914.568.793 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020), yang mencerminkan kondisi penerimaan daerah yang relatif stabil pada periode tersebut, dengan PAD hanya mencapai Rp208.439.169.492, dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi Rp199.761.021.319 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2021b) Penurunan drastis ini menunjukkan melemahnya kapasitas fiskal daerah dalam menghimpun pendapatan asli.

Selanjutnya, pada tahun 2023 PAD mulai mengalami peningkatan menjadi Rp229.949.302.112 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2023b). dan kembali naik secara lebih signifikan pada tahun 2024 hingga mencapai Rp304.360.881.660 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2024). Meskipun menunjukkan adanya tren pemulihan, capaian PAD pada akhir periode pengamatan masih jauh lebih rendah dibandingkan sebelum tahun 2021. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya optimalisasi sumber-sumber PAD serta penguatan kebijakan pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal.

Salah satu kota yang paling padat penduduk ialah Bone. Sampah dihasilkan seiring dengan peningkatan populasi. Salah satu daripada sampah rumah tangga disebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang konsumtif, peningkatan usaha dan kegiatan penunjang ekonomi, yang mengakibatkan peningkatan kuantiti sampah. Sifat ini merupakan suatu potensi yang cukup besar untuk kerajaan Kabupaten Bone untuk meneroka potensi pembayaran daerah. Seiring dengan peningkatan bilangan rumah, terdapat

peluang untuk menetapkan tarif untuk kebersihan sampah rumah tangga. Dengan penambahan penduduk dan rumah, pembuangan limbah rumah tangga akan meningkat. (Admin Bonego.id, 2025).

Konvensyen No. Pemerintah dan pemerintahan daerah bertanggungjawab untuk menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, seperti yang dinyatakan dalam Akta Pengelolaan Sampah 2008, pasal 5. Jika dikelola dengan baik, sampah boleh memberi manfaat yang besar. Oleh itu, ia memerlukan penanganan yang teliti dan kos yang mencukupi untuk mengendalikannya, salah satunya ialah pampasan yang dibayar oleh masyarakat. (Hertomo et al., 2018)

retribusi sampah kepada rumah tangga, non rumah tangga (sektor komersial lainnya) dan tipping fee sebagai upaya jasa pelayanan penanganan sampah. Metode pengumpulan iuran atau retribusi sampah saat ini terlalu konvensional: manual dan berasaskan wang tunai sehingga dana pembayaran ini terkumpul 100%. (Kementrian PPN / BAPPENAS, 2019)

Dalam praktiknya, pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi sampah di Kabupaten Bone masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2023 mengenai "Pengelolaan Sampah" menetapkan jumlah wang yang dibayar untuk sampah, tindakan yang diambil terhadapnya dan prosedur untuk memungutkannya. Aturan ini belum dilaksanakan dengan baik sehingga kini. Tarif yang akan dibayar masih dibincangkan dengan masyarakat, dan sanksi tidak pernah dilaksanakan kerana nilai yang sangat tinggi. (Bupati Bone, 2023)

Tabel 1.2

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen
1	2023	260.000.000	268.245.000	103,17%
2	2022	250.000.000	259.250.000	104 %
3	2021	250.000.000	258.320.000	103,33%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahawa berdasarkan data daripada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, capaian target dan realisasi pendapatan pada periode 2021–2023 menunjukkan kinerja yang relatif optimal. Pada tahun 2021, target pendapatan sebesar Rp250.000.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp258.320.000 atau mencapai 103,33 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2021a) dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2022 target pendapatan sebesar Rp250.000.000 terealisasi sebesar Rp259.250.000 dengan tingkat pencapaian mencapai 104 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2022). Pada tahun 2023, target pendapatan kembali meningkat menjadi Rp260.000.000 dan realisasinya mencapai Rp268.245.000 atau sebesar 103,17 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2023a). Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah selama tiga tahun berturut-turut mampu melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah, meskipun dalam konteks yang lebih luas masih diperlukan penguatan strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah agar keberlanjutan kinerja pendapatan dapat terus terjaga.

Retribusi sampah merupakan salah satu sumber PAD yang paling penting di daerah. Kabupaten Bone boleh menentukan kawasan yang boleh meningkatkan pendapatan dengan mengetahui bagaimana retribusi sampah mempengaruhi PAD. Penyelidikan ini menunjukkan cara pengelolaan sampah yang baik boleh meningkatkan

pendapatan daerah. Untuk mengoptimalkan hasil, adalah penting untuk mencipta strategi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan berkesan. Penelitian ini boleh menyumbang kepada dasar dan kebijakan publik yang lebih baik. Semasa data yang akurat, pemerintah daerah dapat merancang program-program yang mendukung peningkatan dan pengelolaan retribusi sampah dan, pada gilirannya, pendapatan daerah.

Penelitian Diharapkan ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepentingannya membayar retribusi sampah agar lingkungan menjadi bersih dan terawat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak positifnya terhadap pendapatan asli daerah dan layanan kebersihan, masyarakat mungkin lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone. Selain aspek ekonomi, penelitian ini juga dapat mengeksplorasi dampak sosial dan lingkungan dari pengelolaan sampah yang baik. Hal ini penting untuk mewujudkan persekitaran yang bersih dan sihat untuk penduduk Kabupaten Bone. Mengingat karakteristik unik Kabupaten Bone, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dan relevan tentang dinamika pendapatan retribusi sampah di daerah ini, yang mungkin berbeda dengan daerah lain. Selain itu dengan penelitian ini diharapkan pemerintah dan Dinas Lingkungan hidup (DLH) memeriksa atau mengkaji ulang sistem pemungutan yang ada, menambah dan memperbaiki infrastruktur pengelolaan sampah, menjadi lebih tegas dalam memberi sanksi dan menyebarkan.

Beberapa studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Jaya Kusuma Edy dan Wahyu Rohayati (Edy & Rohayati, 2018), berfokus pada kontribusi keseluruhan kepada PAD melalui retribusi jasa umum. Penyelidikan tersebut melihat kontribusi dari berbagai jenis retribusi tanpa mengkaji secara mendalam salah satu jenis retribusi tertentu. Selain itu,

Sugiyono dan Rita (Sugiyono & Rita, 2020)(Sugiyono & Rita, 2020) dalam penelitiannya membahas retribusi pelayanan persampahan terhadap Pendapatan asli daerah, namun pendekatannya lebih menitikberatkan pada aspek pengelolaan dan efektivitas pelayanan persampahan, bukan secara spesifik menganalisis kontribusinya terhadap total PAD secara kuantitatif. Meskipun kedua penelitian tersebut membahas keterkaitan antara retribusi dan PAD, keduanya lebih menekankan pada pendekatan luas atau aspek manajerial pelayanan. Berbeda dengan penelitian ini yang secara khusus berfokus pada kontribusi rejim pembayaran sampah sebagai salah satu jenis pembayaran jasa umum, dan menilai sejauh mana pembayaran sampah memberikan kesan kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone dalam periode 2015-2024.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerimaan retribusi sampah berubah, dan untuk mengetahui berapa banyak kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone, serta menilai tingkat efektivitas pemungutan retribusi sampah selama periode 2015–2024. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah daripada retribusi sampah.

1. LANDASAN TEORI

Pendapatan asli daerah, juga dikenali sebagai PAD, ialah pendapatan yang diperoleh oleh daerah daripada sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut mengikut peraturan atau undang-undang daerah. Pendapatan asli daerah adalah penting kerana ia menunjukkan sejauh mana suatu daerah membiayai aktiviti pemerintah dan pembangunan. (Tulas et al., 2021)

Istilah stakeholder pertama kali digunakan oleh Stanford Research Institute (RSI) pada tahun 1963, dan ia menjadi grand theory penelitian ini. Stakeholder, menurut Freeman, ialah kelompok atau individu yang mempunyai kemampuan untuk dipengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Dalam teori, pihak berkepentingan ialah kumpulan individu, komunitas atau masyarakat yang mempunyai kepentingan dan hubungan dengan organisasi. Walau bagaimanapun, menurut Bryson, pihak berkepentingan ialah setiap individu, kelompok atau organisasi apapun yang mempunyai kemampuan untuk membuat klaim terhadap sumber daya atau hasil organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Sejauh mana organisasi, sama ada swasta atau publik, dapat memenuhi keperluan stakeholder utamanya—iaitu masyarakat—adalah ukuran keberhasilan mereka. Negara sebagai pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder. (Freeman, 2010)

Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Variabel Retribusi sampah memiliki hubungan dengan teori stakeholder dimana pemerintah daerah mengelola pendapatan hasil retribusi yang ada di daerah untuk mengembangkan potensi daerah serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

Retribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), retribusi memiliki arti sebagai Pungutan atau pembayaran yang sepatutnya diberikan kepada kerajaan atau institusi tertentu sebagai balasan atas tindakan atau kebenaran yang diberikan, Imbalan atau upeti yang diberikan kepada penguasa sebagai penghargaan atas keberhasilan yang diperoleh atau pelayanan yang

diberikan. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024.)

Teori Keynesian pertama kali dipopulerkan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya yang bertajuk *The General Theory of Employment Interest and Money* pada tahun 1936. Keynes menolak kepercayaan lama bahwa pasar secara otomatis menyesuaikan diri sendiri dan sebaliknya menekankan betapa pentingnya pemerintah memainkan peranan aktif melalui kebijakan fiskal yang lebih besar, terutamanya perbelanjaan negara untuk mengatasi pengangguran dan krisis ekonomi menurut. Keynes peningkatan belanja pemerintah dapat merangsang permintaan agregat yang lesu dan mempercepat pemulihan ekonomi. Keynes menyatakan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan permintaan agregat melalui belanja negara yang produktif, guna menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya yang termuat Dalam pandangan Indonesia, ketika sektor swasta melemah, negara perlu hadir secara aktif dengan meningkatkan belanja guna mendorong produktivitas, yaitu menciptakan lapangan kerja dan menstimulasi pertumbuhan. (Denada, 2025)

Teori Keynesian berkaitan dengan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia dipanggil kebijakan fiskal apabila kerajaan menggunakan tindakan pengeluaran dan perpajakan untuk mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Ini termasuk keputusan mengenai pengeluaran barangan dan perkhidmatan awam serta pengumpulan pendapatan melalui pajak dan sumber lain.

Retribusi sampah dalam ekonomi Islam dipandang sebagai bentuk *ijarah* (jasa layanan) dan *maslahah mursalah* untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Membayar retribusi adalah

perwujudan tanggung jawab individu sebagai *khalifah fil ardhi* untuk mencegah kerusakan (*fasad*) dan menghindari perilaku mubazir atau merugikan orang lain. (Aulia, 2021)

2. METODOLOGI

Contribusi retribusi sampah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bone pada tahun 2015 dikaji melalui pendekatan deskriptif kuantitatif–2024 berdasarkan data yang telah tersedia tanpa melakukan manipulasi variabel. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bone selama Januari–Maret 2026 dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Selain dokumen dan sumber tambahan, Kabupaten Bone, Badan Pendapatan Asli Daerah/BPKAD Kabupaten Bone, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. Fokus penyelidikan terdiri daripada semua data kewangan daerah yang berkaitan dengan pembayaran sampah dan PAD selama periode 2015–2024, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sensus sehingga seluruh data selama 10 tahun dijadikan sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis kontribusi, analisis efektivitas, dan analisis perkembangan (trend) untuk menggambarkan perkembangan penerimaan retribusi sampah, besarnya kontribusi terhadap PAD, serta tingkat efektivitas pemungutannya di Kabupaten Bone.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Retribusi Sampah Kabupaten Bone Tahun 2015–2024

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan retribusi sampah Kabupaten Bone selama periode 2015–2024 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada beberapa tahun terjadi peningkatan

penerimaan, sedangkan pada tahun lainnya mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi sampah belum meningkat secara beransur-ansur. Berbilang faktor mempengaruhi variasi penerimaan; ini termasuk perubahan dalam jumlah wajib pembayaran dan tahap kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran retribusi, efektivitas sistem pemungutan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan persampahan.

Peningkatan penerimaan retribusi sampah pada beberapa tahun mencerminkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan pelayanan kebersihan serta memperluas cakupan pemungutan retribusi. tinggi pula kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar retribusi. Sebaliknya, apabila pelayanan kebersihan belum optimal, maka tingkat kepatuhan masyarakat juga cenderung menurun sehingga berdampak pada penerimaan retribusi.

Selain dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat, perkembangan penerimaan retribusi sampah juga berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan perkembangan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bone. Pertumbuhan jumlah penduduk, kawasan permukiman, pusat perdagangan, rumah makan, perkantoran, serta kegiatan usaha lainnya menyebabkan volume sampah yang dihasilkan semakin meningkat. Kondisi tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa tahun juga semakin besar. Akan tetapi, apabila seluruh potensi tersebut belum terdata sebagai objek retribusi atau belum seluruh wajib retribusi melaksanakan kewajibannya, maka penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah belum

mencerminkan potensi yang sebenarnya.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipahami penerimaan retribusi sampah melalui optimalisasi pendataan wajib retribusi, peningkatan kualitas pelayanan persampahan, penguatan sistem pengawasan, serta pemanfaatan sistem pembayaran yang lebih efektif. Dengan demikian, peningkatan penerimaan retribusi tidak hanya bergantung pada kenaikan tarif, tetapi juga pada kemampuan kerajaan untuk mengeksplorasi penerimaan yang belum dikawal sepenuhnya.

Hasil penyelidikan Muhammad Safar Nasir 2019 (Muhammad Safar Nasir University, 2019) menyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang lebih besar daripada retribusi daerah. lainnya sehingga diperlukan upaya optimalisasi pengelolaan retribusi daerah agar mampu meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun retribusi memiliki potensi sebagai sumber PAD, kontribusinya masih bergantung pada efektivitas pengelolaan dan kemampuan pemerintah dalam menggali potensi penerimaan yang tersedia.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perkembangan penerimaan retribusi sampah merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip masalah, yaitu mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Dana retribusi yang dipungut pemerintah digunakan untuk membiayai pelayanan persampahan sehingga masyarakat mempunyai persekitaran yang bersih, sehat, dan nyaman. Tujuan maqashid syariah, terutamanya hifz al-nafs (menjaga jiwa), dipenuhi melalui pengendalian retribusi yang adil dan jujur. terciptanya lingkungan yang sehat serta hifz al-mal (menjaga harta)

melalui pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan retribusi sampah bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2. **Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015–2024**

Berdasarkan hasil analisis kontribusi, diketahui bahwa bahagian retribusi sampah terhadap PAD Kabupaten Bone dari 2015 hingga 2024 masih sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun retribusi sampah setiap tahun memberikan penerimaan bagi daerah, sumbangannya terhadap keseluruhan PAD masih relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa retribusi sampah belum menjadi sumber penerimaan yang di Kabupaten Bone.

Rendahnya kontribusi tersebut tidak berarti bahwa kinerja pemungutan retribusi sampah buruk, tetapi lebih disebabkan oleh besarnya total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone yang berasal dari berbagai sumber penerimaan lainnya, seperti pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dengan demikian, meskipun penerimaan retribusi sampah mengalami peningkatan pada beberapa tahun, persentase kontribusinya terhadap PAD tetap relatif kecil karena nilai PAD secara keseluruhan jauh lebih besar dibandingkan penerimaan retribusi sampah.

Selain itu, rendahnya kontribusi retribusi sampah juga menunjukkan bahwa potensi riil penerimaan retribusi sampah belum tergalai secara optimal Kabupaten Bone memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah serta

berkembangnya kawasan permukiman, pusat perdagangan, rumah makan, hotel, perkantoran, pasar, dan berbagai kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan sampah setiap hari. Kondisi tersebut seharusnya menjadi potensi bagi peningkatan penerimaan retribusi sampah apabila seluruh objek retribusi terdata dengan baik dan seluruh wajib retribusi memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, masih terdapat peluang bagi Pemerintah Kabupaten Bone untuk meningkatkan kontribusi retribusi sampah melalui pendataan objek retribusi secara berkala, peningkatan kualitas pelayanan persampahan, serta optimalisasi sistem penagihan dan pembayaran retribusi.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa Terdapat beberapa tahun di mana realisasi penerimaan retribusi mampu mencapai lebih daripada matlamat yang telah ditetapkan; namun, pencapaian yang tinggi terhadap matlamat tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa penerimaan retribusi telah mencapai tahap yang optimum. Kondisi ini boleh disebabkan oleh matlamat penerimaan yang ditetapkan masih relatif rendah dibandingkan potensi riil yang dimiliki Kabupaten Bone. Dengan kata lain, keberhasilan mencapai target lebih menggambarkan keberhasilan memenuhi target yang telah ditetapkan daripada keberhasilan menggali seluruh potensi penerimaan retribusi sampah. penetapan target setiap tahun agar lebih mencerminkan kondisi lapangan dan potensi sebenarnya.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Sherlie Evabioni Latuamury dan Satiah Latuconsina 2023 (Latuamury & Latuconsina, 2023) di Kota Ambon, terdapat perbedaan hasil penelitian. Di Kota Ambon, efektivitas penerimaan retribusi sampah berada pada kategori sangat efektif karena realisasi penerimaan mampu

melampaui target yang telah. Namun demikian, tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa kontribusi terhadap PAD juga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi merupakan dua indikator yang berbeda. Efektivitas menggambarkan keberhasilan mencapai target penerimaan, sedangkan kontribusi menunjukkan besarnya sumbangan penerimaan terhadap keseluruhan PAD.

Apabila dibandingkan dengan penelitian mengenai retribusi persampahan di Kota Banjarmasin, perbedaan kontribusi dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing daerah. Kota Banjarmasin sebagai daerah perkotaan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi, jumlah objek retribusi yang lebih banyak, serta cakupan pelayanan persampahan yang lebih luas dibandingkan Kabupaten Bone. Sebaliknya, Kabupaten Bone memiliki kawasan yang lebih besar dengan penduduk yang tersebar secara tidak merata sehingga proses pelayanan dan pemungutan retribusi memerlukan biaya operasional yang lebih besar. Perbedaan kondisi geografis, jumlah wajib retribusi, tingkat kepatuhan masyarakat, dan sistem pengelolaan persampahan menjadi faktor yang memengaruhi besarnya peratusan pembayaran sampah kepada PAD pada masing-masing daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa rendahnya Rebat sampah menyumbang kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone bukan disebabkan oleh rendahnya potensi sektor persampahan, melainkan karena pemanfaatan potensi tersebut belum optimal. Pemerintah Kabupaten Bone perlu memperluas pendataan wajib retribusi, meningkatkan kualitas pelayanan persampahan, memperkuat pengawasan pemungutan, melakukan

digitalisasi sistem pembayaran, serta menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi riil daerah. Dengan langkah tersebut, kontribusi retribusi sampah diharapkan dapat meningkat dan menjadi salah satu sumber PAD yang lebih optimal.

3. Efektivitas Retribusi Sampah Kabupaten Bone Tahun 2015–2024

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, penerimaan retribusi sampah Kabupaten Bone selama periode 2015–2024 secara umum berada pada kategori antara sangat efektif dan sangat efektif. Penerimaan boleh mencapai lebih daripada matlamat yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Bone pada beberapa tahun pengamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mampu melaksanakan pemungutan retribusi sampah sesuai dengan target yang direncanakan.

Meskipun demikian, tingginya tingkat efektivitas tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator bahwa pengelolaan retribusi sampah telah optimal. Efektivitas hanya mengukur tingkat keberhasilan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan, sedangkan target tersebut belum tentu menggambarkan seluruh potensi penerimaan retribusi sampah yang dimiliki Kabupaten Bone. Oleh karena itu, apabila target ditetapkan terlalu rendah, maka realisasi akan lebih mudah mencapai atau bahkan melampaui target sehingga menghasilkan tingkat efektivitas yang tinggi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu catatan penting dalam mengevaluasi kinerja penerimaan retribusi daerah.

Dengan demikian, hasil efektivitas yang tinggi perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Pemerintah daerah tidak hanya perlu

mempertahankan tingkat pencapaian target, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap proses penyusunan target agar didasarkan pada potensi riil objek retribusi. Penetapan target yang realistis dan sesuai kondisi lapangan.

Selain faktor target, efektivitas penerimaan retribusi sampah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang pembayaran retribusi, perkhidmatan persampahan yang semakin baik, dan pengawasan yang dilakukan oleh Jabatan Lingkungan Hidup terhadap prosedur pemungutan retribusi. Semakin baik perkhidmatan yang diterima oleh masyarakat, semakin besar kepercayaan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar retribusi.

Namun Oleh itu, pada masa hadapan, terdapat beberapa halangan yang boleh menghalang peningkatan kecekapan. Ini termasuk pendataan wajib retribusi yang belum sempurna, ramai orang yang masih belum membayar retribusi secara tetap, jumlah petugas pemungut yang terhad, dan betapa luasnya kawasan pelayanan persampahan Kabupaten Bone. Apabila halangan ini tidak diatasi dengan segera, maka peningkatan efektivitas penerimaan retribusi sampah akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Eliezer Pebrianta Sembiring 2025 (Eliezer Pebrianta Sembiring, 2025) yang menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan sampah tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan pemungutan retribusi, tetapi juga oleh kualitas pendataan wajib retribusi, sosialisasi kepada masyarakat, transparansi pengelolaan dana, serta sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah daerah. Dengan demikian, efektivitas pemungutan retribusi

sampah harus didukung oleh sistem pengelolaan yang baik agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa tingkat efektivitas retribusi sampah Kabupaten Bone telah menunjukkan kinerja yang baik. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencapaian target tahunan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap potensi riil retribusi, memperbaiki basis data wajib retribusi secara berkala, memperluas cakupan pelayanan persampahan, serta menerapkan sistem pembayaran berbasis digital agar pemungutan retribusi menjadi lebih efisien dan transparan. Dengan langkah tersebut, efektivitas yang tinggi tidak hanya mencerminkan keberhasilan mencapai target, tetapi juga menunjukkan keberhasilan dalam mengoptimalkan seluruh potensi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi dan pembahasan mengenai “Analisis Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015–2024”, jadi ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan terima retribusi sampah Kabupaten Bone selama periode 2015–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada beberapa tahun terjadi peningkatan penerimaan, sedangkan pada tahun lainnya mengalami penurunan. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi, perubahan jumlah objek retribusi, kualitas pelayanan persampahan, serta efektivitas sistem pemungutan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Meskipun demikian, secara umum penerimaan retribusi sampah masih menunjukkan tren

yang cukup baik dan berpotensi untuk terus ditingkatkan melalui optimalisasi pengelolaan.

2. Rebat sampah masih menyumbang kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone dengan kadar yang sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa, berbanding dengan sumber penerimaan daerah lain, retribusi sampah masih bukan sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Jumlah kontribusi yang rendah tidak hanya disebabkan oleh jumlah pembayaran sampah yang rendah, tetapi juga kerana jumlah besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daripada bahagian lain, seperti pajak daerah dan PAD lain yang sah. Tambahan pula, masih terdapat kemungkinan untuk mengembalikan sampah yang belum digali sepenuhnya, yang bermaksud bahawa sumbangannya kepada PAD masih belum dipenuhi.

3. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi sampah Kabupaten Bone secara umum berada pada kategori efektif hingga sangat berkesan. Ini menunjukkan bahawa penerimaan boleh dicapai bahkan melampaui matlamat yang telah ditetapkan oleh kerajaan daerah. Oleh itu, tahap efektivitas yang tinggi tidak selalu menunjukkan bahawa penerimaan retribusi telah optimal kerana matlamat yang ditetapkan mungkin lebih rendah daripada penerimaan retribusi sampah yang sebenar. Oleh itu, penilaian penetapan matlamat dan optimalisasi pendataan wajib retribusi perlu terus dilakukan agar penerimaan retribusi dapat meningkat secara berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah, atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone, serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone

yang telah menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, masukan, serta dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik..

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Bonego.id. (2025). *Pemkab Bone Terapkan Sistem Pembayaran Retribusi Sampah Melalui QRIS*. Bonego.id. <https://bone.go.id/>
- Aulia. (2021). *Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap konsep penunggakan pembayaran retribusi kebersihan di Pasar Wage Nganjuk*. 3(1), 1–15.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. P. dan K. (n.d.). *Arti Kata "Retribusi" Menurut KBBI*. KBBIco.id. Diambil 21 September 2024, dari <https://kbbi.web.id/retribusi>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran APBD 2019*. Badan Pusat Statistik. https://bone.go.id/2021/11/17/laporan-realisasi-anggaran-ppkd-2019/?utm_source=chatgpt.com
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2020). *APBD Ringkasan Pendapatan Berdasarkan Rincian Objek Tahun Anggaran 2020*. Badan Pusat Statistik. <https://drive.google.com/file/d/12wgLr1IyIT6h4w1wMnB4c025wS0JU6pG/view?usp=drivesdk>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2021a). *Bone Dalam Angka Bone In Figures 2021* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone (ed.)). Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2021b). *Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan*. Badan Pusat Statistik. https://drive.google.com/file/d/11irB-6b2P7fNs4QD2KI_wHLBpkGd8kAq/view?usp=drivesdk
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2022). *Bone Dalam Angka Bone In Figures 2022* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone (ed.)). Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2023a). *Kabupaten Bone Dalam Angka Bone Regency In Figures* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone (ed.)). Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2023b). *Ringkasan APBD Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://drive.google.com/file/d/12CuVbP7hRMKx0QKb-nk0PDuuwAfWRsW2/view?usp=drivesdk>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2024). *RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://drive.google.com/file/d/1Pui mae5AkuEqKyexhCJ0NVlhLnu29Cfl/view?usp=drivesdk>
- Bupati Bone. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2023*. Bpk.go.id. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/339411/PERDA NO. 9 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/339411/PERDA%20NO.%209%20TAHUN%202023%20TENTANG%20PENGELOLAAN%20SAMPAH.pdf)
- Denada, I. A. (2025). Relevansi Pemikiran Keynesian Dalam Pendekatan Ekonomi Politik Islam Terhadap Konsep Government Spending. *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance*, 3(2), 508–520.
- Edy, J. K., & Rohayati, W. (2018). Analisis Kontribusi Retribusi Jasa

- Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 7(1), 44–53.
<https://doi.org/10.22437/jmk.v7i1.4564>
- Eliezer Pebrianta Sembiring. (2025). *Efektivitas Pengelolaan Sampah dalam Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah di Kecamatan Medan Tuntungan* [Universitas Sumatera Utara].
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/103039>
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic Management A Stakeholder Approach*. Cambridge University press.
http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=263511
- Hertomo, E. Y. W., Kusnadi, N., & Falatehan, A. F. (2018). Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(April).
https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i-22712
- JDIH BPK. (n.d.). *Retribusi Jasa Usaha*. JDIH BPK. Diambil 17 Juli 2025, dari
<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-35-tahun-2023/view>
- Kara Anjelika, R. (2025). Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AImplementasi>
- Kementerian PPN / BAPPENAS. (2019). *Policy Brief REFORMASI RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA*. Low Carbon Development Indonesia.
<https://share.google/1i7mSYvITzjasETv0>
- LATUAMURY, S. E., & LATUCONSINA, S. (2023). Efektifitas Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. *Journal of Applied Accounting*, 2(2), 51–67.
<https://doi.org/10.52158/jaa.v2i2.711>
- Muhammad Safar Nasir Universitas. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1).
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
- Nurhajizah, Y. F., & Tipa, H. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam. *Jurnal Ekobistek*, 10, 206–211.
<https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i4.217>
- Sugiyono, & Rita. (2020). Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 01(1), 1–8.
<https://ejournal.swadharma.ac.id/index.php/remittance/article/view/49/34>
- Syaifullah, A. dan M. (2016). Efektifitas Peningkatan Retribusi Sampah Terhadap Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banda Aceh. *Serambi Academica*, 4(2), 96–103.
- Tulas, M. K. R., Elim, I., & Pangerapan, S. (2021). Evaluasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(1), 131–139.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/download/37131/34532>